

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 5, 2008

KEPOLISIAN. Ruang Pelayanan Khusus. Saksi. Korban.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG

PEMBENTUKAN RUANG PELAYANAN KHUSUS DAN TATA CARA PEMERIKSAAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang memerintahkan pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memerintahkan penyediaan Ruang Pelayanan Khusus di Kantor Kepolisian;
 - c. bahwa untuk melaksanakan perintah Undang-Undang tersebut, di Mabes Polri dan sebagian kesatuan kewilayahan Polri telah dibentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak berdasarkan Surat Kapolri kepada Kabareskrim Polri dan para Kapolda No. Pol.: B/2070/VIII/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Pengawakan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak;

- d. bahwa Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memberikan pedoman tentang administrasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Kepolisian, dan menetapkan Pengadaan Ruang Pelayanan Khusus;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut, untuk memberikan pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas di Ruang Pelayanan Khusus perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEN TUKAN RUANG PELAYANAN KHUSUS DAN TATA CARA PEMERIKSAAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2. Ruang Pelayanan Khusus yang selanjutnya disingkat RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi.
- 3. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
- 4. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

- 5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 6. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- 7. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, pisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.
- 8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 9. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.
- 10. Konseling adalah interaksi antar dua orang atau lebih untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan tujuan agar dapat membantu orang tersebut untuk mengatasi masalahnya dengan lebih baik.
- 11. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan medis, psikis, sosial, hukum, secara terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, DAN ASAS

- (1) Tujuan pembentukan RPK untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban dan/atau tersangka yang ditangani di RPK.
- (2) RPK selain sebagai tempat pelaksanaan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi saksi, dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang juga digunakan untuk kepentingan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban perempuan dan anak dalam tindak pidana lainnya.
- (3) Perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) juga bermakna untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia

(HAM) dan tindakan yang dapat menimbulkan ekses trauma atau penderitaan yang lebih serius bagi perempuan dan anak.

Pasal 3

- (1) Prinsip penyelenggaraan pelayanan saksi dan/atau korban antara lain:
 - a. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - b. memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi dan/atau korban yang memberikan keterangan;
 - c. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban;
 - d. meminta persetujuan secara lisan akan kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan keterangan;
 - e. mengajukan pertanyaan dengan cara yang bijak;
 - f. tidak menghakimi saksi dan/atau korban;
 - g. menyediakan penerjemah, apabila diperlukan;
 - h. mendengarkan keterangan korban dengan aktif dan penuh pengertian;
 - i. memberikan informasi tentang perkembangan perkaranya;
 - j. menjaga profesionalisme untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum;
 - k. memperlakukan saksi dan/atau korban dengan penuh empati.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipedomani oleh semua petugas yang melaksanakan penanganan perkara terhadap perempuan dan anak, dalam wujud sikap, ucapan dan tindakan yang bertanggung jawab.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan pelayanan di RPK memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. asas legalitas yaitu berdasarkan hukum yang berlaku;
- b. asas praduga tak bersalah yaitu semua orang dianggap tidak bersalah sebelum ditentukan oleh keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c. asas perlindungan dan pengayoman yaitu memberikan perlindungan hakhak saksi, korban atau tersangka yang sedang diproses;

- d. asas kekeluargaan yaitu memperlakukan yang dilayani seakan sebagai anggota keluarga;
- e. asas pembinaan yaitu tujuan pelayanan untuk menumbuhkembangkan potensi anak dan perempuan;
- f. asas keadilan yaitu mendasari prinsip keadilan dalam penanganan, tidak membedakan, tidak memihak;
- g. asas pelayanan yaitu memberikan pelayanan yang maksimal;
- h. asas nesesitas yaitu berdasarkan keperluan.

BAB III

TEMPAT DAN KEDUDUKAN RPK

Pasal 5

- (1) RPK wajib dibentuk di tingkat:
 - a. Mabes Polri;
 - b. Polda;
 - c. Polwil/Tabes;
 - d. Polres/Polresta.
- (2) Secara selektif RPK dapat dibentuk di tingkat Polsek berdasarkan pertimbangan kerawanan wilayah setempat yang dipandang sangat perlu untuk dibentuk RPK.
- (3) Kedudukan RPK pada masing-masing kesatuan, yaitu:
 - a. pada UPPA Bareskrim Polri untuk RPK Mabes Polri;
 - b. pada pengemban fungsi Reskrim c.q. Pidana Umum untuk Tingkat Polda sampai dengan Polres;
- (4) RPK berada di lingkungan atau menjadi bagian dari ruang kerja UPPA.

BAB IV

FASILITAS DAN PERLENGKAPAN RPK

- (1) RPK dilengkapi fasilitas dan perlengkapan berupa;
 - a. ruang tamu yang berfungsi untuk menerima tamu/saksi dan/atau korban dengan dilengkapi antara lain mebelair, bahan bacaan, media TV/radio, penyejuk ruangan;
 - b. ruang konseling dan pemeriksaan, berfungsi untuk menerima laporan/keluhan saksi dan/atau korban dan guna kepentingan

- pemeriksaan dengan dilengkapi meja dan kursi konsultasi, penyejuk ruangan, alat pemantau (CCTV/Recorder).
- c. ruang kontrol, berfungsi untuk memantau kegiatan di ruang konseling dan pemeriksaan yang didukung dengan petugas pengawas dan dilengkapi antara lain alat perekam kegiatan, mebelair, komputer, server untuk merekam gambar dan suara, TV monitor, penyejuk ruangan, alat tulis, lemari arsip, dan kelengkapan lain yang diperlukan;
- d. ruang istirahat, berfungsi untuk tempat istirahat saksi dan/atau korban dengan dilengkapi tempat tidur, meja dan kursi santai, penyejuk ruangan, almari, kamar mandi dan toilet.
- (2) Kelengkapan masing-masing ruangan diupayakan memenuhi persyaratan agar dapat menjamin suasana tenang, terang dan bersih, tidak menimbulkan kesan menakutkan, dan dapat menjaga kerahasiaan serta keamanan bagi saksi dan/atau korban yang perkaranya sedang ditangani.

BAB V

PERSONEL YANG MENGAWAKI RPK

Pasal 7

Jumlah Personel yang mengawaki RPK untuk tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres, sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, yang terdiri dari:

- a. pengendali RPK;
- b. staf administrasi;
- c. petugas pemberian pelayanan;
- d. petugas pemeriksa;
- e. pembantu umum.

Pasal 8

- (1) Personel yang bertugas di RPK diutamakan Polisi Wanita (Polwan) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri wanita.
- (2) Dalam hal tidak terdapat petugas Polwan dan PNS Polri wanita, RPK dapat diisi oleh personel Polri pria.
- (3) Petugas RPK selalu siap sedia selama 24 (dua puluh empat) jam setiap harinya.

Pasal 9

(1) Personel yang bertugas di RPK adalah anggota UPPA yang penugasannya ditunjuk secara tetap atau bergiliran.

- (2) Persyaratan Personel Polri Pria dan Polwan yang bertugas di RPK, antara lain:
 - a. memiliki latar belakang pendidikan reserse;
 - b. memiliki pengalaman sebagai penyidik atau penyidik pembantu;
 - c. memiliki kemampuan pelaksanaan tugas di UPPA;
 - d. memiliki pengetahuan hukum, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan HAM;
 - e. berperilaku sopan dan memiliki kepedulian terhadap masalah perempuan dan anak;
 - f. reputasi/ memiliki catatan tugas yang baik.
- (3) Persyaratan personel PNS Polri wanita yang bertugas di RPK antara lain:
 - a. pernah bertugas atau sedang bertugas di lingkungan Reserse Polri;
 - b. memiliki kemampuan pelaksanaan tugas di UPPA;
 - c. memiliki kepedulian terhadap masalah perempuan dan anak;
 - d. memiliki catatan tugas yang baik.

- (1) Kemampuan pelaksanaan tugas di UPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, meliputi pemberian pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- (2) Tugas UPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana;
 - b. membuat laporan polisi;
 - c. memberi konseling;
 - d. mengirimkan korban ke PPT atau RS terdekat;
 - e. pelaksanaan penyidikan perkara;
 - f. meminta visum;
 - g. memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya;
 - h. menjamin kerahasiaan info yang diperoleh;

- i. menjamin keamanan dan keselamatan korban;
- j. menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/Rumah Aman;
- k. mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektoral;
- l. memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor;
- m. membuat laporan kegiatan sesuai prosedur.

BAB VI

MEKANISME PELAYANAN DI RPK

Pasal 11

Personel yang mengawaki RPK, memberikan pelayanan kepada:

- a. perempuan dan/atau anak yang statusnya sebagai saksi pelapor dan korban;
- b. perempuan dan/atau anak yang statusnya sebagai tersangka tindak.

Pasal 12

Mekanisme pelaksanaan tugas/tata cara penanganan Saksi dan/atau korban tindak pidana di RPK meliputi:

- a. penerimaan Laporan Polisi;
- b. penyidikan;
- c. tahap akhir penyidikan.

Pasal 13

Mekanisme penerimaan Laporan Polisi di RPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, yaitu:

- a. korban diterima oleh personel UPPA;
- b. proses pembuatan laporan polisi didahului dengan interviu/wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik/petugas terhadap keadaan saksi korban;
- apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stres, penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban ke PPT Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya;
- d. dalam hal saksi dan/atau korban memerlukan istirahat, petugas mengantar ke ruang istirahat atau rumah aman atau shelter;
- e. apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan interviu/wawancara guna pembuatan laporan polisi;

- f. pembuatan laporan polisi oleh petugas UPPA dan bila perlu mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti;
- g. register penomoran laporan polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK);
- h. dalam hal saksi dan/atau korban perlu dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, petugas wajib mengantarkan sampai ke tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya;
- i. dalam hal saksi dan/atau korban selesai dibuatkan Laporan Polisi dan perlu visum maka, petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke PPT untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum;
- j. kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, dilakukan upaya bantuan melalui konseling dan pendekatan psikologis;

Mekanisme penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yaitu:

- a. Penyidik membuat surat permohonan pemeriksaan kesehatan dan visum kepada Kepala RS Bhayangkara atau rumah sakit lainnya yang secara hukum dapat mengeluarkan visum sehubungan dengan laporan polisi yang dilaporkan oleh korban;
- b. Penyidik menyiapkan administrasi penyidikan;
- c. apabila korban siap diperiksa dan bersedia memberikan keterangan terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan korban, penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban;
- d. apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan satu korban, dan satu tersangka saja, maka laporan polisi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh seorang penyidik saja;
- e. apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan banyak korban, tersangka, kurun waktu, barang bukti maupun tempat kejadian maka tugas penyidikan dilaksanakan dalam bentuk tim yang telah ditentukan oleh Ka. UPPA dan saksi/korban tetap diperiksa oleh Polwan Unit PPA, sedangkan pengembangannya dapat dilaksanakan oleh Penyidik Polri pria;
- f. apabila saksi korban berasal dari luar kota, maka untuk kepentingan penyidikan korban dapat dititipkan di shelter milik Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos) atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan hingga korban siap dipulangkan ke daerah asalnya.

Tahap akhir penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:

- a. koordinasi dengan instansi terkait sebagai ahli dalam rangka memperkuat pembuktian kasus yang sedang ditangani;
- b. menyelenggarakan gelar perkara kasus yang disidik;
- c. penelitian terhadap berkas perkara yang akan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- d. menitipkan korban pada rumah perlindungan milik Depsos RI atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban apabila korban diperlukan kehadirannya di pengadilan;
- e. melakukan koordinasi dengan instansi dan LSM yang peduli terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana pada sidang pengadilan, agar proses peradilan dan putusannya benar-benar memenuhi rasa keadilan.

BAB VII

TATA CARA PEMERIKSAAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN

Bagian Kesatu

Pemeriksaan

- (1) Persiapan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban mempedomani prosedur sebagai berikut:
 - a. dalam hal telah dibuatkan Laporan Polisi, dan akan dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan, maka Kepala UPPA menunjuk para petugas pemeriksa dengan surat perintah;
 - b. petugas yang menerima perintah untuk melakukan pemeriksaan segera melakukan kegiatan pemeriksaan.
- (2) Kegiatan pemeriksaan meliputi:
 - a. menyiapkan administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Tugas (Springas), Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP);
 - b. menyusun rencana penyidikan/pemeriksaan;
 - c. menentukan waktu, tempat dan sarana pemeriksaan dar menyampaikan kepada saksi dan/atau korban yang akan diperiksa;

- d. menyusun daftar pertanyaan pemeriksaan;
- e. menyiapkan ruangan pemeriksaan yang kondusif bagi yang akan diperiksa, agar dapat bebas dari gangguan fisik ataupun psikis bagi yang akan diperiksa.

- (1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. petugas tidak memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh terhadap psikis saksi dan/atau korban yang akan diperiksa;
 - b. menggunakan bahasa yang mudah dapat dimengerti oleh yang diperiksa, bila perlu dengan bantuan penerjemah bahasa yang dipahami oleh yang diperiksa;
 - c. pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati;
 - d. dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan atau hal-hal yang sangat sensitif bagi saksi dan/atau korban yang diperiksa;
 - e. tidak memaksakan pengakuan, atau memaksakan keterangan dari yang diperiksa;
 - f. tidak menyudutkan atau menyalahkan atau mencemooh atau melecehkan yang diperiksa;
 - g. tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan kekesalan/kemarahan yang diperiksa;
 - h. tidak bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan/pemeriksaan;
 - i. selama melakukan pemeriksaan, petugas senantiasa menunjukkan sikap bersahabat, melindungi, dan mengayomi yang diperiksa;
 - j. selama dalam pemeriksaan, petugas mendengarkan dengan saksama semua keluhan, penjelasan, argumentasi, aspirasi, dan harapan untuk kelengkapan hasil Laporan Polisi yang berguna bagi proses selanjutnya;
 - k. selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa.
- (2) Standar urutan pertanyaan yang diajukan antara lain sebagai berikut:
 - a. menanyakan kesehatan serta kesediaannya untuk diperiksa;
 - b. menanyakan tentang bahasa yang dipahami dan akan digunakan dalam pemeriksaan;

- c. menanyakan perlu tidaknya didampingi oleh Penasihat hukum atau pendamping lainnya;
- d. dalam hal yang diperiksa adalah anak, pemeriksa wajib memperhatikan dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak;
- e. pemeriksaan terhadap anak wajib disediakan pendamping dan/atau Penasihat hukum dan/atau psikolog oleh penyidik;
- (3) Pertanyaan yang diajukan dalam rangka mendapatkan keterangan mengenai substansi perkara yang sedang diperiksa, antara lain:
 - a. latar belakang permasalahan atau perkara;
 - b. kronologis peristiwa yang dialami oleh saksi dan/atau korban;
 - c. kerugian yang diderita oleh saksi dan/atau korban sebagai bahan pengajuan restitusi atau pemberian ganti rugi;
 - d. barang bukti yang dapat diperoleh dan dapat digunakan untuk alat bukti;
 - e. hubungan saksi dan/atau korban dengan saksi lainnya atau tersangka;
 - f. tuntutan atau harapan saksi dan/atau korban.
- (4) Pertanyaan yang perlu diberikan pada bagian akhir pemeriksaan antara lain:
 - a. pembacaan kembali hasil pemeriksaan;
 - b. apakah ada jawaban-jawaban sebelumnya, yang perlu dikoreksi/diubah;
 - c. apakah ada keterangan tambahan;
 - d. apakah ada pemaksaan dalam memberikan keterangan;
 - e. apakah bersedia menandatangani BAP.

Bagian Kedua

Tempat Pemeriksaan

- (1) Tempat pemeriksaan saksi dan/atau korban, selain menggunakan RPK yang tersedia di UUPA dapat juga menggunakan tempat lain sesuai yang dikehendaki oleh yang diperiksa.
- (2) Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat hadir di RPK, maka pemeriksaan dapat dilakukan di rumah/kediaman saksi dan/atau korban atau tempat lain yang diinginkan oleh saksi dan/atau korban.

BAB VIII KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Dalam penanganan saksi dan/atau korban yang memerlukan pelayanan khusus di bidang medis, psikis, sosial, konseling, advokasi, dan/atau bantuan hukum, personel yang bertugas di RPK, wajib melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak PPT setempat.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan tindak pidana lainnya dengan saksi dan/atau korban perempuan dan/atau anak, UPPA melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait.
- (3) Dalam penanganan perkara dimana saksi dan/atau korban berada di luar negeri, UPPA melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Perwakilan Negara Republik Indonesia yang berada di luar negeri.
- (4) Dalam hal saksi dan/atau korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, UPPA melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan perwakilan negara yang bersangkutan yang berada di wilayah Indonesia.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala anggaran yang berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan tugas operasional di RPK, dibiayai dengan DIPA Polri.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Unit PPA di tingkat Mabes Polri merupakan koordinator dari Unit PPA pada Tingkat kewilayahan dan wajib melaporkan kegiatannya kepada Kabareskrim Polri.
- (2) Unit PPA di tingkat kewilayahan melaporkan kegiatannya kepada Unit III/ PPA Dit I/Kamtrannas Bareskrim Polri.
- (3) Pelaporan dilaksanakan secara berkala dan insidentil.

- (1) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan secara berjenjang dan periodik tiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Apabila diperlukan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 21, dapat dilakukan sewaktu-waktu.

- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 21, meliputi:
 - a. keberadaan Unit PPA di wilayah masing-masing;
 - b. kekuatan personel;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. hambatan;
 - e. pendataan personel;
 - f. data kasus yang ditangani dengan dilengkapi jenis kelamin korban maupun pelaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2008

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUTANTO

Diundangkan di Jakrta pada tanggal 22 Mei 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA